



**PUTUSAN**

**Nomor 104/PDT/2021/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA**, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Maria Isabella, S.H., 2. Heri Paskarianto, S.ST., M.A.P., 3. Agustina Meliwati, A.Md., SE., 4. Dinda R. Azizan Sholikha, SH., 5. Sony Gusti Anasta, SH., dan 6. Dwiwana Oktarini, S.H.** kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya di Jalan D.I. Panjaitan Nomor : 10 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 126/SKU-MP.02.02/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 600/XII/2020/SK/PN. Plk, tanggal 15 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Tergugat XIII;**

**L A W A N :**

**INDRA KESUMA**, tempat dan tanggal lahir Pilang Munduk, 02 April 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Bukit Raya, Rt. 01, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Adi, S.H., dan 2. Harjoyo, S.H.** kesemuanya sebagai Advokat / Pengacara pada Kantor Jasa Hukum ADI, SH., & PARTNERS, beralamat Kantor di Jalan Singa Raya, Kota Palangka Raya,

Halaman 1 dari 8 hal, Put.No.104/PDT/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 578/XI/2020/SK/PN. Plk, tanggal 30 Nopember 2020, selanjutnya disebut Sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

## DAN

**JAYA**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;

**HANEL**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II Semula Tergugat II**;

**YULIA INDRAWATI**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III Semula Tergugat III**;

**ALBERT D DEWEL**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV Semula Tergugat IV**;

**MUHAMMAD SIDIK**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi

Halaman 2 dari 8 hal, Put.No.104/PDT/2021/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V Semula Tergugat V;**

**PURUK MENGGANG**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI Semula Tergugat VI;**

**TRISNA NISNGSIH**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII Semula Tergugat VII;**

**ERMAN P. RANAN**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII Semula Tergugat VIII;**

**RUMKIUS DAVICO**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX Semula Tergugat IX;**

**IDA TRIUMPHVERA**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia,

Halaman 3 dari 8 hal, Put.No.104/PDT/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding X Semula Tergugat X;**

**SULAKSMI**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XI Semula Tergugat XI;**

**DARMA AFRIANSYAH**, dulu beralamat di Jalan Badak, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding XII Semula Tergugat XII;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka raya Nomor 226/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 25 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat XIII untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 8 hal, Put.No.104/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Banteng ( menyeberangi Jalan Lintas Mahir Mahar ) dulu masuk Rt.04 / Rw.VI sekarang masuk Rt. 13 / Rw. XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 30 meter, dan luas 6.000 M2 ( meter kuadrat ) dengan batas-batas, yaitu :

- Utara : berbatasan dengan Umin Duar;
- Timur : berbatasan dengan Umin Duar;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Banteng Induk;
- Barat : berbatasan dengan Mariana/Jalan;

3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum;;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 10.250.000,00 ( sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 226/Pdt.G/2020/PN.Plk diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat, Putusan mana telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat XIII pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana Relaas pemberitahuan putusan Kepada Kuasa Tergugat XIII Nomor 226//Pdt.G/2020/PN.Plk, dan terhadap Putusan tersebut kuasa Tergugat XIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/SKU-MP.02.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari AktaTerlambat menyatakan Permohonan Banding Nomor 226/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 21 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, selanjutnya permohonan Terlambat banding tersebut telah

Halaman 5 dari 8 hal,Put.No.104/PDT/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2021 serta kepada Turut Terbanding I s/d XII semula Tergugat I s/d XII melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masing-masing pada tanggal 23 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat XIII telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 11 Oktober 2021 dan telah pula diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2021 serta kepada Turut Terbanding I s/d XII semula Tergugat I s/d XII melalui lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2021 serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 Oktober 2021 dan telah pula diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat XIII pada tanggal 18 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masing-masing dengan relaas pemberitahuan tanggal 24 September 2021 dan lewat Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 2021 ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 226/ Pdt. G / 2020 / PN Plk diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri para Tergugat ;

Menimbang, bahwa putusan mana telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat XIII pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana Relaas pemberitahuan putusan Kepada Kuasa Tergugat XIII Nomor 226//Pdt.G/2020/PN.Plk.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat XIII diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya

Halaman 6 dari 8 hal, Put.No.104/PDT/2021/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2021 dan oleh Panitera dinyatakan, bahwa permohonan banding tersebut telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kalender sejak putusan dibacakan apabila para pihak hadir atau 14 hari sejak putusan diberitahukan apabila pihak tidak hadir. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391 K / SIP / 1969 tanggal 25 Oktober 1969 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan banding terlampaui, oleh karena itu permohonan banding Pembanding semula Tergugat XIII, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat XIII tidak diterima, maka Pembanding semula Tergugat XIII dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat peraturan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat XIII tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat XIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh H.AJIDINNOR,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, RICHARD SILALAH,S.H. dan SITI ROCHMAH,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 8 hal,Put.No.104/PDT/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor 104 / PDT/2021/PT.PLK, tanggal 8 Nopember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh EVI ERNAWATI, S.H.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RICHARD SILALAH, S.H.

H.AJIDINNOR, SH.,M.H.

2. SITI ROCHMAH, SH.

Panitera pengganti,

EVI ERNAWATI, S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,00
2.	Materai Putusan .....	Rp. 10.000,00
3.	Biaya Proses .....	Rp. <u>130.000,00</u>
Jumlah .....		Rp. 150.000,00

Halaman 8 dari 8 hal,Put.No.104/PDT/2021/PT.PLK.